

SKRIPSI
ASPEK KRIMINOLOGI *ABORTUS PROVOKATUS CRIMINALIS*
DI KALANGAN MAHASISWA KOTA PADANG



Oleh:

ANUGRAH PUTRA INDRA
1310012111213

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2018

No. Reg: 06/PID-02/I-2018


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 06/PID-02/1-2018

Nama : Anugrah Putra Indra
NPM : 1310012111213
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : *Aspek Kriminologi ABORTUS PROVOCATUS
Criminalis di kalangan Mahasiswa Kota Padang*

Telah disetujui pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Empat Bulan Januari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** (Pembimbing I) 

2. **Syafridatati, S.H., M.H.** (Pembimbing II) 

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**




(Dwi Astuti Pahipi, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

FENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 064PID-02/I-2018

Nama : Anugrah Putra Indra
NPM : 1310012111213
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Aspek Kriminologi *ABORTUS PROVOCATUS*
Criminalis di kalangan Mahasiswa Kota Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada hari Kamis tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan IULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Fitriati, S.H., M.H. (Ketua)
2. Yetisma Saini, S.H., M.H. (Sekretaris)
3. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Anggota)
4. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota)
5. Syafridatati, S.H., M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**Aspek Kriminologi *Abortus Provocatus Criminalis* di kalangan
Mahasiswa kota Padang**

¹Anugrah Putra Indra, ¹Uning Pratimaratri, ¹Syafridatati,
¹Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: anugrahputra0410@gmail.com

ABSTRAK

Abortus adalah keguguran atau gugur kandungan, dapat dibedakan menjadi *abortus spontanus* dan *abortus provocatus criminalis* yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu, karena kandungannya tidak dikehendaki adanya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah (1) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya *abortus provokatus criminalis* pada mahasiswa di Kota Padang, (2) Bagaimanakah upaya pemerintah daerah mengatasi perbuatan *abortus provokatus criminalis* pada mahasiswa di Kota Padang. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut penulisan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (*socio Legal Research*). Sumber data di peroleh dari data primer dan data sekunder, pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan studi dokumen Analisis secara kualitatif. Hasil penelitian (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *abortus provocatus criminalis* di kota Padang, antara lain : a.kurang berpartisipasi orang tua dalam perkembangan perilaku awal anak b. Pergaulan bebas (*free sex*) c.Hamil di luar nikah, d. Malu atau takut diketahui oleh orangtua atau keluarga; e.Tidak mau menghambat sekolah dan masa depan, f. Masalah ekonomi. (2)Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan abortus adalah : a.melakukan razia ke tempat persewaan dan penjualan vcd porno maupun buku-buku porno,b. hindari pergaulan bebas, c.. memilih lingkungan pergaulan. d. aparat kepolisian bekerja sama dengan pihak aparat pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa atau yang disebut dengan BAPEMKAMTIBMAS Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan POLRI untuk memberikan informasi atau bantuan dari pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana *abortus provocatus criminalis*.

Kata Kunci : Kriminologi, Abortus,Criminalis, Mahasiswa

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur tak bosan-bosannya penulis ucapkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah serta kesabaran dalam menghadapi rintangan demi rintangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Berkat karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ASPEK KRIMINOLOGIS *ABORTUS PROVOKATUS KRIMINALIS* DI KALANGAN MAHASISWA KOTA PADANG”, kemudian shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhamad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis sangat mengharapkan dari para pembaca agar dapat menyumbangkan pikiran yang menyangkut dengan pembahasan skripsi demi kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan penulis dalam menulis skripsi ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun demikian penulis tetap bersyukur dengan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tanda syarat-syarat dan tugas untuk memperoleh gelar Sarjana pada fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada ibu Yetisma Saini S.H, M.H selaku sebagai ketua bagian hukum pidana. Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada ibu Dr.Uning Pramatri S.H, M.Hum, selaku pembimbing I dan ibu Syafridatati S.H, M.H, pembimbing II dan sekaligus dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam skripsi ini.

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanjar Pebrihariati R, SH.,M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Kepada seluruh Bapak/Ibuk Dosen yang telah bekerja keras demi kelangsungan dan kejayaan bersama untuk Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan atas pengabdianya dan dedikasinya dalam menyumbangkan ilmu serta mendidik penulis selama duduk di bangku perkuliahan serta bapak dan Ibu karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Terima kasih kepada papa Indra dan mama Megawarni selaku orang tua penulis serta Bunda Rama Wati dan kakak Kurnia Putri Indra, adik Ade Rahmat Indrs atas segala pengorbanannya, perhatian dan do'a yang tulus diberikan kepada penulis hingga dapat meraih cita-cita.

5. Terima kasih kepada Sahabat penulis Randu Amsirman, Yandi Putra, Adek Aulia Akbar, Risqa Amelia, Sherly Muthia, Nisha Putri, Lina dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Terima Kasih kepada rekan-rekan satu kos Andre Reymondo,S.Pd, Fikri Tri Sukma,S.E, Teguh Yanter, Yogie Nofrianto Putra atas selalu dukungannya. Dan spesial buat kakak warung tempat biasa penulis nongkrong atas bantuannya selama ini.
7. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di Batusangkar Anggi, Angga, Ovan, Menggo, Arie, Berrino, Bobby, Bhuke, Mendra dan PR Team atas bantuannya selama ini.
8. Terima kasih teruntuk buat orang tersayang atas selalu motivasi dan memberikan semangat kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas semua bantuan yang telah di berikan baik materil maupun moril, semoga menjadi amal ibadah di sisi ALLAH SAW hendaknya.

Amin ya rabbal 'alamin

Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya, juga bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari sepenuhnya akan kekurangan dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penulis menerima kritikan serta saran-saran guna penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Padang, Januari 2018

Anugrah Putra Indra
1310012111213

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Metode penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan mengenai <i>Abortus Provokatus kriminalis</i>	11
B. Tinjauan mengenai remaja	18
C. Tinjauan Kriminologi	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya <i>Abortus Provokatus</i> <i>Kriminalis</i> pada Mahasiswa di Kota Padang	24
B. Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi <i>Abortus</i> <i>Provokatus Kriminalis</i> pada Mahasiswa di Kota Padang	46
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya *abortus provokatus criminal* pada mahasiswa di Kota Padang dan upaya pemerintah daerah mengatasi perbuatan *abortus provokatus criminalis* pada mahasiswa di Kota Padang.

Dalam pengertian *abortus* adalah keguguran atau gugur kandungan, yang berarti batasan yaitu *foetus* itu keluar dari kandungan sebelum 28 minggu hamil, dan berat badan *foetus* yang keluar dari 1000 gram¹. Pengertian lain, *Abortus* adalah kejahatan yang dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kandungan itu lahir sebelum waktunya melahirkan menurut alam.

Abortus dapat dibedakan menjadi *Abortus spontanus* dan *abortus provocatus (criminalis* yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu, karena kandungannya tidak dikehendaki adanya)². Di dalam KUH Pidana tindakan pengguguran kandungan yang di sengaja di golongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa, namun di dalam Pasal 75 UU nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi ayat 1 “Setiap orang dilarang melakukan aborsi” dan ayat 2 “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia

¹A.Abas Mahopo, 1974, *Abortus, Kumpulan naskah-naskah Ilmiah Dalam Simposium Abortus di Surabaya*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, hlm 20

² *Ibid*, hlm 75

kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.

Dari pasal tersebut dapat dipahami, bahwa selain si wanita hamil, pemerintah juga berperan aktif dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya *abortus*. Oleh karena sebelum dilahirkan apa yang ada dalam kandungan itu disebut dengan “janin atau *foetus*”, tidak disebut dengan “anak” maka kejahatan yang berupa pengguguran kandungan ini tidak termasuk dalam kategori pembunuhan, melainkan di anggap suatu bentuk kejahatan tersendiri, yang di atur dalam Pasal-pasal 346, 347, 348 sampai dengan 349 dan 299 KUH Pidana³.

Aborsi atau pengguguran kandungan dapat terjadi spontan atau secara buatan. Abortus spontan dapat merupakan mekanisme alamiah untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang abnormal, sedangkan aborsi buatan terdiri atas dua bagian :

1. Aborsi legal

a) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

b) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya

³ *Ibid*, hlm 45.

dapat dilakukan:

- 1) Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
 - 2) Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan berdasarkan pertimbangan tim ahli.
 - 3) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
 - 4) Pada sarana kesehatan tertentu.
2. Aborsi ilegal sanksi pidana menurut Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992
- a. Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Melihat dari latar belakang terjadinya, *abortus provocatus* ini dapat dibedakan, *provocatus therapenticus* atau *abortus medicalis* (*abortus* dilakukan atas dasar pertimbangan medis, disini tidak terdapat unsur kriminal), *Abortus Provocatus Criminalis* (*abortus* yang terjadi karena disengaja, dengan disertai unsur kriminal)⁴.

Abortus Provokatus Kriminalis Menurut dokter R.S. Samil, Lektor dalam ilmu kebidanan dan penyakit kandungan dari fakultas kedokteran Universitas Indonesia, *Abortus* adalah keguguran atau gugur kandungan, yang berarti berakhirnya kehamilan, sebelum *foetus* dapat hidup sendiri di luar

⁴ *Ibid*, hlm 78.

kandungan. Kapan peristiwa itu dikatakan sebagai abortus, pandangan umum memberikan batasan yaitu apabila foetus itu keluar dari kandungan sebelum 28 minggu hamil, dan berat badan *foetus* yang keluar dari 1000gram.⁵

Menurut R. Atang Iljas Ranoemihardja dalam bukunya: Ilmu Kedokteran Kehakiman (*Forensic Science*) tahun 1983, *Abortus* adalah keluarnya hasil pembuahan (janin) yang belum waktunya dari kandungan ibu dan belum dapat hidup di luar kandungan. Pengertian lain, *Abortus* adalah kejahatan yang dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kandungan itu lahir sebelum waktunya melahirkan menurut alam. Oleh karena sebelum dilahirkan apa yang ada dalam kandungan itu disebut dengan "*janin/foetus*", tidak disebut dengan "anak".

⁶Faktor-faktor yang menyebabkan *abortus* penyebab abortus dapat dibagi menjadi 3 faktor yaitu:

1. Faktor janin, misalnya kelainan genetik, dan ini terjadi pada 50%-60% kasus keguguran
2. Faktor ibu:
 - b. Kelainan endokrin (hormonal) misalnya kekurangan tiroid, kencing manis
 - c. Faktor kekebalan (imunologi), misalnya pada penyakit lupus, Anti phospholipid syndrome
 - d. Infeksi, diduga akibat beberapa virus seperti cacar air, campak jerman, toksoplasma, herpes, klamidia

⁵ A.Abas Mahopo, 1974, *Abortus, Kumpulan naskah-naskah ilmu dalam simposium Abortus di Surabaya*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, hlm 20

⁶ Ilmu Veteriner, *Faktor Penyebab Abortus*, <http://ilmuveteriner.com/faktor-penyebab-abortus/> di akses pada 23 November 2017

- e. Kelemahan otot leher rahim
 - f. Kelainan bentuk rahim
3. Faktor bapak, misalnya kelainan kromosom dan infeksi sperma diduga dapat menyebabkan abortus

Perkembangan zaman pada saat ini membuat pergaulan diantara masyarakat terutama anak muda atau remaja semakin tidak terkontrol. Perilaku negatif yang dilarang oleh norma-norma dalam masyarakat sering dilanggar, salah satunya adalah seks bebas dikalangan remaja yang berakibat terjadinya kehamilan di luar nikah. Salah satu jalan yang ditempuh ketika seseorang wanita hamil di luar nikah adalah *Abortus*. *Abortus* dilakukan karena adanya rasa malu kepada masyarakat, kehamilan yang tidak di inginkan dan tidak dewasanya pasangan tersebut, sehingga mereka memilih untuk menggugurkan kandungan dengan cara *Abortus*.

Di Indonesia, praktik *abortus* (pengguguran kandungan) sudah bukan rahasia lagi, terutama sebagai akibat dari semakin meluasnya budaya pergaulan bebas dan prostitusi. Juga dengan meningkatnya kasus-kasus kehamilan di luar nikah dan multiplikasi keragaman Di Indonesia, praktik *abortus* (pengguguran kandungan) sudah bukan rahasia lagi motivasi. Hal tersebut mendorong orang-orang tertentu cenderung menggugurkan kandungan sebagai solusi menghilangkan aib.

Kasus ini marak terjadi di masyarakat, salah satu contoh kasusnya mahasiswi sebuah PTS di Padang, Inisial L (21), akhirnya ditahan Kepolisian Polsek Panti, Kabupaten Pasaman, akibat menggugurkan kandungannya. Sebelum digelandang petugas ke Mapolsek Panti, pelaku terlebih dahulu menjalani

serangkaian pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Tapus. Warga Kampung Sumur, Kecamatan Padang gelugur ini dicokok Polisi di rumahnya, Senin (20/6) malam sekitar pukul 23.30 WIB, setelah diketahui menguburkan janinnya diempang kolam milik temannya, Putri (20), di Kubu Lansek, Nagari Padang gelugur. Kapolsek Panti AKP Dasman, melalui Kanit Reskrim Ipda Zuhendri mengatakan, bahwa pelaku terancam hukuman sepuluh tahun penjara, serta denda sebesar Rp1 miliar. Zuhendri mengatakan, pihaknya masih menggali keterangan pelaku serta saksi lainnya guna mengungkap dengan cara apa pelaku melakukan aborsi terhadap kandungan yang diduga baru berusia hitungan bulan itu. "Umur janin sekitar 3 bulan. Ada plasenta, wajah belum berbentuk. Jenis kelamin belum diketahui," kata dokter jaga Puskesmas Tapus, dr Reno.⁷

Berdasarkan apa yang dijelaskan di atas, maka penulis tertarik membuat karya tulis dalam bentuk skripsi membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya *abortus provocatus criminalis* pada mahasiswa di Kota Padang dan upaya pemerintah daerah mengatasi perbuatan *abortus provocatus criminalis* pada mahasiswa di Kota Padang yang berjudul **“ASPEK KRIMINOLOGI ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS DI KALANGAN MAHASISWA DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya *abortus provocatus criminalis* oleh mahasiswa di Kota Padang?

⁷ Harian Haluan, *Mahasiswi buang janin bayi masiswi sebuah PTS Padang ditangkap polisi di Pasaman*, <https://harianhaluan.com/mobile/detailberita/55861/buang-janin-bayi-mahasiswi-sebuah-pts-di-padang-diciduk-polisi-di-pasaman> di akses pada 23 November 2017

2. Bagaimanakah peranan pemerintah daerah dalam mengatasi perbuatan *abortus provokatus criminalis* oleh mahasiswa di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah di rumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya *abortus provokatus criminalis* pada mahasiswa di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah daerah dalam mengatasi perbuatan *abortus provokatus criminalis* pada mahasiswa di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (*socio Legal Research*), yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenal proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat⁸. Di samping itu penelitian ini juga dilakukan melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku, dan menghubungkannya dengan fakta yang ada ditengah masyarakat dan juga dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini mempunyai dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder

⁸ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 12 Raja Grafindo Persada, Jakarta, halm 42

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu adalah 2 orang unit PPA Polresta Padang dan Letda Cindanita yang pernah menangani kasus abortus, Dinas Sosial Kota Padang dan mahasiswa.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas.⁹ Data diambil di Polresta Padang dan Dinas Sosial Padang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

⁹ Oney, 2010, *Data Sekunder dan Primer*, (id.scribd.com) diakses pada 15 September 2017

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁰

c. Kuesioner

Penelitian atau angket pengumpulan data primer dari sejumlah responden yang menjadi sampel penelitian¹¹. Responden adalah 50 orang mahasiswa dan orang tua dengan menggunakan teknik sampling, yang berhubungan dengan pengambilan sebagian dari populasi untuk mendapatkan beberapa sample yaitu bagian dari populasi penelitian yang dipilih sebagai wakil representatif dari keseluruhan untuk diteliti. Sampel penelitian yang akan diambil menggunakan *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Untuk menentukan besarnya sampel tidak terdapat suatu rumusan yang pasti, hanya saja bergantung pada, besarnya populasi, semakin besar populasinya maka sebaliknya sampel juga semakin besar.¹² Untuk menentukan besarnya sampel tidak terdapat suatu rumusan yang pasti, hanya saja bergantung pada, besarnya populasi,

¹⁰ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 12 Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 68

¹¹ *Ibid*, hlm 70

¹² Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 181

semakin besar populasinya maka sebaliknya sampel juga semakin besar.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan berlokasi di Universitas Bung Hatta, Eka Sakti dan UPI YPTK di kota Padang

5. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³

¹³Soerjono Soeanto, 2011, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 250